



**LAPORAN  
KEUANGAN**

**LAPORAN KEUANGAN AUDITED  
TAHUN 2022**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI DKI JAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
AUDITED TAHUN 2022**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

## DAFTAR ISI

<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
<b>Bab II</b>	<b>Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan</b>	8
	2.1. Realisasi Pendapatan	8
	2.2. Realisasi Belanja.	8
<b>Bab III</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b>	10
	3.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan	10
	3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
	3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
	3.4 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
<b>Bab IV</b>	<b>Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan</b>	18
	4.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	18
	4.1.1. Pendapatan - LRA	18
	4.1.2. Belanja	18
	4.1.3. Pembiayaan	19

4.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	20
4.3	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	20
4.3.1.	Pendapatan – LO	20
4.3.2.	Beban Daerah	22
4.3.3.	Surplus Defisit Non Operasional	22
4.3.4.	Pos Luar Biasa	22
4.4	Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	22
4.5	Penjelasan Akun-Akun Neraca	23
4.5.1.	Aset	23
4.5.2.	Kewajiban	32
4.5.3.	Ekuitas	32
<b>Bab V</b>	<b>Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan</b>	<b>33</b>
5.1.	Domisili	33
5.2.	Sifat Operasional Entitas dan Kegiatan Pokok	33
5.3.	Ketentuan perundang undangan yang menjadi landasan Kegiatan Operasional	36
5.4.	Struktur Organisasi	36
<b>Bab VI</b>	<b>Penutup</b>	<b>39</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Audited Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Operasional (LO).

Laporan keuangan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Meskipun telah berupaya menyusun dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan, kami masih merasakan bahwa laporan keuangan ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih menerima masukan dan komentar konstruktif dari berbagai pihak.

Jakarta,

2023

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah. Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Smester II Tahun Anggaran 2022 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitasnya dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
  19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
  22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
  23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
  24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
  26. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
  27. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

### **1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 2.1.1. Realisasi Pendapatan
  - 2.1.2. Realisasi Belanja

#### **III. Kebijakan Akuntansi**

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah yang Mendasari Laporan Keuangan

#### **IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan**

- 4.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 4.1.1. Pendapatan - LRA
  - 4.1.2. Belanja
  - 4.1.3. Pembiayaan
- 4.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - 4.3.1. Pendapatan - LO
  - 4.3.2. Beban
  - 4.3.3. Kegiatan Non Operasional
  - 4.3.4. Akun Luar Biasa
- 4.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.5. Penjelasan Akun-Akun Neraca
  - 4.5.1. Aset
  - 4.5.2. Kewajiban
  - 4.5.3. Ekuitas

## **V. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

5.1. Domisili

5.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional (jika tidak disebut di awal)

5.3. Struktur Organisasi

## **I Penutup**

## BAB II

### IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Perubahan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 091/DPA/2022 tanggal 25 Januari 2022 sebesar **Rp. 1.381.674.455.697.-**

##### 2.1.1. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan - LRA yang diperoleh selama Semester I Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- (Nihil) berikut Tabel realisasi Pendapatan Tahun 2022 :

**Tabel. 1**  
**Anggaran dan Relasasi Pendapatan – LRA**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Unit	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi per 31 Desember 2021 Audited (Rp)	Per-Sentase	Realisasi 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
1	Satpol PP Provinsi	0.	0	0	0

##### 2.1.2. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.216.785.508.152-** atau **88.07%** berikut Tabel Realisasi Belanja Tahun 2022 :

**Tabel. 2**  
**Anggaran dan Relasasi Belanja – LRA**  
**Tahun Anggaran 202 Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022**

No	Unit	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (1 Jan s/d 31 Desember) (Rp)	Persen-tase	Realisasi 2021 (31 Des) (Rp)
1	Satpol PP Provinsi	1.381.674.455.697	1.216.785.508.152	88.07	1.044.819.764.224

Realisasi Belanja pada 1 Januari s/d 31 Desember Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 741.296.389.084 atau 93.00 % dari total Anggaran sebesar Rp. 797.091.610.036,- Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 253.834.037.596- atau 98,64 % dari Anggaran sebesar Rp. 257.334.170.961,- dan Belanja Hibah sebesar Rp. 208.728.024.292,- atau sebesar 66.53 % dari anggaran Rp. 313.728.025.232.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan**

Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

#### **3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

#### **3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Laporan keuangan SKPD/UKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan setelah pencatatan di Buku Jurnal Umum, posting ke Buku Besar dan pembuatan Neraca Saldo yang dilakukan oleh PPK-SKPD/UKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan SKPD/UKPD

### **3.4. Kebijakan-Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (basis akrual) menyebutkan bahwa dalam hal anggaran (APBD) disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa Pendapatan-LRA pada level SKPD/UKPD diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Perbedaan mendasar antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO dicatat berdasarkan basis akrual dan dilaporkan di dalam Laporan Operasional, sedangkan Pendapatan-LRA dicatat berdasarkan basis kas dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga, Pendapatan-LRA dicatat/diakui ketika ada kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD

#### **3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (basis akrual) disebutkan bahwa pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek/sub rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan-LO pada level SKPD/UKPD meliputi pencatatan atas pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD/UKPD, dalam hal ini adalah pendapatan retribusi daerah dan khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak melakukan pencatatan atas pendapatan pajak daerah.

### **3.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek/sub rincian obyek belanja.

Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pencatatan akuntansi Belanja pada SKPD/UKPD dilakukan oleh PPK-SKPD/UKPD. Sistem dan prosedur Akuntansi Belanja SKPD ini mengikuti Akuntansi Beban SKPD. Sistem dan prosedur akuntansi belanja pada SKPD/UKPD meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari: Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas.

Pencatatan atas masing-masing belanja tersebut dengan menggunakan pendekatan asumsi mekanisme LS dan UP/GU/TU.

#### **3.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih/ekuitas. Beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Akuntansi beban pada SKPD/UKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD/UKPD. Sistem dan prosedur akuntansi beban pada SKPD/UKPD meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan Beban Lain-lain.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari : Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas.

#### **3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada entitas pelaporan lainnya. Dalam sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, transfer terdiri atas:

- a. Transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya
- b. Transfer bantuan keuangan kepada Partai Politik

Pengakuan transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan pada peraturan perundangan diantaranya berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan Gubernur dan lainnya. Fungsi akuntansi mencatat pengakuan beban transfer bantuan keuangan kepada pemerintah lainnya di Buku Jurnal Umum dilakukan dengan jurnal.

### **3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dibagi ke dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah/Kas Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

- Penggunaan SILPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pinjaman Dalam Negeri
- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

#### **2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah/Kas Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
- Pemberian Pinjaman Daerah

### **3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas di Kas Daerah merupakan akun yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran/pembayaran seluruh aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik untuk pengeluaran dengan mekanisme Uang Persediaan atau Ganti Uang ataupun juga Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun dengan mekanisme Langsung (LS). Kas di Kas Daerah mencerminkan saldo Rekening Kas Umum Daerah/Kas Daerah.

Prosedur akuntansi kas pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas: pembentukan/pemberian UP/GUTU dari Kas Daerah ke Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD/UKPD, penerimaan kembali atas penyetoran sisa UP/GU/TU Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD/UKPD ke Kas Daerah.

#### **3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Digunakan untuk mencatat investasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan hingga dua belas bulan yang bertujuan dalam rangka manajemen kas, yang artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.

Investasi Jangka Pendek mencakup antara lain Investasi Dalam Saham dan Investasi Dalam Obligasi

#### **3.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi Jangka Panjang merupakan aset non lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen.

#### **3.4.11. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD/UKPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Prosedur akuntansi persediaan pada SKPD/UKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi/kejadian:

- a. Pembelian/pengadaan persediaan;
- b. Penyesuaian persediaan akhir; dan
- c. Penghapusan persediaan.

#### **3.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar**

Investasi Jangka Panjang merupakan aset non lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi jangka panjang non permenen dan investasi jangka panjang permanen.

#### **3.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD/UKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi/kejadian:

- a. Pengadaan/pembelian/pembangunan;
- b. Perolehan aset tetap SKPD/UKPD dengan penetapan status penggunaan aset tetap yang bersumber dari hibah/donasi;
- c. Reklasifikasi; dan
- d. Pelepasan.

Aset secara garis besar terdiri dari aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar pada SKPD/UKPD terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Kas pada SKPD/UKPD atau dikenal dengan istilah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di SKPD/UKPD.

#### **3.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, Pemungutan dan penyetoran pajak pada level SKPD, dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) merupakan transaksi-transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah Negara.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

#### **3.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**BAB IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

**4.1.1 Pendapatan - LRA**

Realisasi pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 0,- atau Nihil % dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu semua layanan perijinan di layani pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**4.1.2 Belanja**

Realisasi belanja pada periode 1 Januari s.d 31 Januari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.216.785.508.152 - atau 88.07% dari total anggaran belanja 2022 sebesar Rp. 1.381.674.455.697,-. Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 3**  
**Belanja Daerah per SKPD**  
**Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun Anggaran 2022**

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (1 Jan s.d 31 Desember ) 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (31 Desember) Audited (Rp)
1	Satpol PP Provinsi	1.381.674.455.697,-	1.216.785.508.152	88,07	1.044.819.764.224
	Jumlah	1.381.674.455.697	1.216.785.508.152	88,07	1.044.819.764.224

Adapun rincian belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut :

**Tabel. 4**  
**Belanja Rinci per Belanja**  
**Periode ( 1 Jan s/d 31 Desember) Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (1 Jan s.d 31 Desember 2022) (Rp)	%	Realisasi 2021 (31 Des) Audited (Rp)
1	Belanja Pegawai	797.091.610.036	741.296.389.084	93.00	793.730.511.815
2	Belanja Barang dan Jasa	257.334.170.961	253.834.037.596	98.64	241.608.109.909
3	Belanja Hibah	313.728.025.232	208.728.024.292	66.53	9.114.334.000
4	Belanja Modal	13.520.649.468	12.927.057.180	95.61	366.808.560
	Jumlah	1.381.674.455.697	1.216.785.508.152	88.07	1.044.819.764.224

Pada tahun anggaran 2022 terdapat belanja Hibah sebesar Rp. 313.728.025.232 untuk 3 (tiga) Instansi pemohon yaitu Kodam Jaya/Jayakarta sebesar Rp.226.865.386.940 (terdiri dari 2 (dua) kegiatan Peningkatan Manfaat Command Center Kodam Jaya/Jakarta sebesar Rp. 121.865.386.940 dan Pengantian Lahan Kodim Jakarta Barat sebesar Rp. 105.000.000.000,-), Komando Garnisun Tetap I/Jakarta sebesar Rp. 4.778.740.000 dan Kepolisian Daerah Metro Jaya sebesar Rp. 82.083.898.292.

Untuk Permohonan Pengantian lahan Kodim Jakarta Barat tidak direalisasikan, pihak pemohon mengajukan pembatalan pencairan karena kepemilikan lahan tidak didukung dengan dokumen yang sah.

#### **4.1.3 Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

##### **4.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Realisasi sebesar Rp. 0,- (Nihil). Dikarenakan tidak ada penerimaan pembiayaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

##### **4.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Realisasi sebesar Rp. 0,- (Nihil). Dikarenakan tidak ada pengeluaran pembiayaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

#### **4.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Tidak terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2022 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **4.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 0,- (Nihil)

#### **4.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022, sebesar Rp. 0,- (Nihil)

#### **4.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 0,- (Nihil)

#### **4.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp. 0,-

#### **4.2.5. Lain-lain**

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp. 0,- (Nihil)

### **4.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) dibuat untuk menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2021., unsur-unsur Laporan Operasional terdiri dari :

#### **4.3.1. Pendapatan - LO**

Pendapatan – LO Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah pendapatan untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- (Nihil) dikarenakan seluruh retribusi perijinan berada di satu Badan yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### **4.3.2. Beban Daerah**

Jumlah Beban untuk Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. Rp. 1.198.835.106.627,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 5**  
**Realisasi Beban**  
**Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022**

No	Uraian Beban	Jumlah
1	Beban Operasi	Rp. 1.198.835.106.627
2	Beban Transfer	Rp. 0
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 1.198.835.106.627

Komposisi Realisasi Beban Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagaimana penjelasan berikut :

#### 4.3.2.1. Beban Operasi

Pada Satpol PP Provinsi realisasi Beban Operasi sebagaimana rincian sebagai berikut :

**Tabel. 6**  
**Realisasi Beban Operasi**  
**Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022**

No	Uraian	Beban Per 31 Desember 2022 Audited	Beban Per 31 Des 2021 Audited
1	Beban Pegawai	740.383.873.631	715.583.750.993
2	Beban Barang	6.445.529.548	264.006.161.911
3	Beban Jasa	235.794.821.739	
4	Beban Pemeliharaan	2.754.402.971	
5	Beban Perjalanan Dinas	0	0
6	Beban Hibah	208.728.024.292	9.114.334.000
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.929.961.965	3.202.537.823
8	Beban Lain-lain	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.198.835.106.627</b>	<b>991.906.784.727</b>

#### 4.3.2.2. Beban Transfer

Beban Transfer untuk Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 0,- (nihil).

#### 4.3.3. Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 0,- (Nihil) dikarenakan tidak ada penjualan Aset dan Kewajiban Jangka Panjang pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

#### 4.3.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

- a. Pendapatan Luar Biasa
- b. Beban Luar Biasa

#### 4.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 42.074.533.560,- adapun perinciannya sebagai berikut :

##### 4.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 24.338.656.642 ,- merupakan Ekuitas-LO hasil Audit BPK-RI Perwakilan DKI Jakarta Tahun 2021.

##### 4.4.2. Perubahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Perubahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO, Mutasi RK PPKD dan Koreksi Ekuitas Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022 periode pelaporan senilai Rp. 17.735.876.918,- dengan perincian sebagai berikut :

1.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	(1.198.835.106.627),-
2.	Mutasi RK PPKD	Rp.	1.216.748.704.980,-
3.	<u>Koreksi Ekuitas</u>	Rp.	<u>(177.721.435),-</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp,-</b>	<b>17.735.876.918,</b>

#### 4.4.3. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022 bersumber dari Ekuitas -LO dan RK-PPKD sebesar Rp. 42.074.533.560,- dengan perincian sebagai berikut :

1.	Ekuitas - LO	Rp. (1.174.674.171.420),-
2.	<u>RK-PPKD</u>	<u>Rp. 1.216.748.704.980,-</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 42,074.533.560,-</b>

#### 4.5. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-akun Neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.5.1. Aset

Saldo Aset periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp. 86.667.606.161,- disajikan dengan rincian sebagai berikut :

##### 4.5.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Tahun 2022 per tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.812.756.527,- disajikan sebagai berikut :

**Tabel. 7**  
**Rincian Aset Lancar**  
**Tahun 2020 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022**

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.) Audited	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
1.1.1	Kas	0	0
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	0	0
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran di Bank (sisa belanja UP/GU)	0	0
1.1.5.01	Belanja Barang dibayar dimuka	396.049.240	300.833.672
1.1.3	Piutang	0	0
1.1.4.01	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
1.1.5	Aset Lancar Lainnya	0	0
1.1.6	Persediaan	9.416.707.287	454.081.490
	Barang Pakai Habis	9.416.707.287	454.081.490
	Barang Tak Habis Pakai	0	0
	Barang Bekas Dipakai	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>9.812.756.527</b>	<b>9.811.181.527</b>

#### 4.5.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan Periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,- (Nihil) atau tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan

#### 4.5.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0 , dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 8**  
**Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran**  
**periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah/ Kas Negara
A	Sisa Belanja UP/GU	0	
	<b>Sub Jumlah A</b>	<b>0</b>	
B	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	
	<b>Sub Jumlah B</b>	<b>0</b>	
	<b>Jumlah (A+B)</b>	<b>0</b>	

#### 4.5.1.1.3. Beban di Bayar dimuka

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 396.049.240,- merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022, merupakan saldo uang muka BBM, yang terdiri atas :

**Tabel. 9**  
**Rincian Saldo Beban di Bayar di Muka**  
**Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	31 Des 2022 (Audited)	31 Des 2021 (Audited)	Ket
1	Beban Barang di Bayar dimuka	394.474.240	300.833.672	
2.	Belanja Jasa dibayar dimuka	1.575.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>396.049.240</b>	<b>300.833.672</b>	

#### 4.5.1.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.416.707.287,- merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022, berdasarkan hasil stok opname, yang terdiri atas :

**Tabel. 9**  
**Rincian Saldo Persediaan**  
**Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	31 Des 2022 (Audited)	31 Des 2021 (Audited)	Ket
1	Barang Pakai Habis	9.416.707.287	454.081.490	
2	Barang Tak Habis Pakai	0	0	
3	Barang Bekas Dipakai	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>9.416.707.287</b>	<b>454.081.490</b>	

#### 4.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar Rp. 0,- (Nihil), dapat dirinci sebagai berikut :

##### 4.5.1.2.1. Investasi Non Permanen

Informasi Non Permanen sebesar Rp. 0,- (Nihil) terdiri dari :  
Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan negara/ daerah dan pihak lain sebesar Rp. 0,- (Nihil)

##### 4.5.2.2.1. Investasi Permanen

Pernyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp. 0,- (Nihil)

#### 4.5.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 69.131.464.019**, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel .10**  
**Nilai Buku Aset Tetap**  
**Per 1 Januari s/d 31 Desember 2022**

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2021 (Audited)	Penambahan Tahun 2022	Pengurangan Tahun 2022	Saldo per 31 Desember 2022 (Audited)
1	Tanah	50.841.057.000	0	0	50.841.057.000
2	Peralatan dan Mesin	48.883.182.795	14.816.670.068	287.050.170	63.412.802.693
3	Gedung dan Bangunan	19.750.543.169	0	0	19.750.543.169
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.000.000	0	0	17.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(58.337.720.164)	(6.819.574.853)	(267.356.174)	(64.889.938.843)
	<b>Jumlah</b>	<b>61.154.062.800</b>	<b>7.997.095.215</b>	<b>19.693.996</b>	<b>69.131.464.019</b>

Penjelasan Aset Tetap sebagaimana perincian dibawah ini:

#### 4.5.1.3.1. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah pada per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 50.841.057.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 11**  
**Saldo Aset Tetap Tanah**  
**Per 31 Desember 2022**

I	Saldo Per 31 Desember 2022	Jumlah
II	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	50.841.057.000
III	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2022	0
	2 Hibah dari Luar Pemda DKI Jakarta	0
	3 Transfer Masuk dari SKPD Lain	0
	4 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
	5 Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	0
	6 Kapitalisasi dari Beban	0
	7 Koreksi Penambahan Nilai	0
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
IV	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Transfer Ke Luar SKPD Lain	0
	2 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
	3 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
	4 Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban	0
	5 Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel	0
	6 Koreksi Lebih/Kurang Catat Aset Tetap	0
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
V	<b>SALDO PER 31 Desember 2022</b>	<b>50.841.057.000</b>

#### 4.5.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 48.883.182.795,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 12**  
**Saldo Peralatan dan Mesin**  
**Per 31 Desember 2022**

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>Jumlah</b>
<b>II</b>	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	48.883.182.795
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2022	12.927.057.180
	2 Hibah dari Luar Pemda DKI Jakarta	
	3 Transfer Masuk dari SKPD Lain	1.215.713.805
	4 Hutang Pihak Ke 3	
	5 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
	6 Reklasifikasi Aset rusak berat menjadi asset tetap	673.899.083
	7 Kapitalisasi dari Beban	
	8 Koreksi Penambahan Nilai	
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>14.816.670.068</b>
<b>IV</b>	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Transfer Ke Luar SKPD Lain	267.356.170
	2 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	
	3 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
	4 Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban	
	5 Reklasifikasi Belanja modal ke Barang Tak Habis Pakai	14.000.000
	6 Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan	5.694.000
	7 Koreksi Lebih/Kurang Catat Aset Tetap	
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>287.050.170</b>
<b>V</b>	<b>SALDO PER 31 Desember 2022</b>	<b>63.412.802.693</b>

Mutasi penambahan peralatan mesin berupa adanya belanja modal selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 berupa prasarana dan sarana Belanja Modal Kendaraan Dinas Skylif ,Kendaraan Dinas Operasional Hilux DC 2.4 , Sepeda Listrik, perahu Fiber , Perahu Karet sebanyak , Locker, Meja Kursi, Pendingin Ruangan printer, monitor,computer dll, transfer masuk dari SKPD lain berupa KDO sedan,mini bus, micro bus, sepeda motor dan Mutasi pengurangan peralatan mesin karena Transper ke SKPD lain berupa 2 unit KDO Pick Up Ke Satpol PP Jakarta Selatan, Reklasifikasi Belanja modal ke Barang Tak Habis Pakai berupa kursi kerja dan Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan berupa Plasdis/Memoricard.

#### 4.5.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.750.543.169,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 13**  
**Saldo Gedung dan Bangunan**  
**Per 1 Januari s/d 31 Desember 2022**

I	Saldo Per 31 Desember 2021	Jumlah
II	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	19.750.543.169
III	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2021	0
	2 Hibah dari Luar Pemda DKI Jakarta	0
	3 Transfer Masuk dari SKPD Lain	0
	4 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
	5 Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	0
	6 Kapitalisasi dari Beban	0
	7 Koreksi Penambahan Nilai	0
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
IV	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Transfer Ke Luar SKPD Lain	0
	2 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
	3 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
	4 Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban	0
	5 Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel	0
a	6 Koreksi Lebih/Kurang Catat Aset Tetap	0
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
V	<b>SALDO PER 31 Desember 2021</b>	19.750.543.169

#### 4.5.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi**  
**Per 31 Desember 2022**

I	Saldo Per 31 Desember 2021	Jumlah
II	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	17.000.000
III	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2023	0
	2 Hibah dari Luar Pemda DKI Jakarta	0
	3 Transfer Masuk dari SKPD Lain	0
	4 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
	5 Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	0
	6 Kapitalisasi dari Beban	0
	7 Koreksi Penambahan Nilai	0
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
IV	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Transfer Ke Luar SKPD Lain	0
	2 Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
	3 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
	4 Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban	0
	5 Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel	0
	6 Koreksi Lebih/Kurang Catat Aset Tetap	0
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
V	<b>SALDO PER 31 Desember 2022</b>	17.000.000

#### 4.5.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Rincian Aset Tetap Lainnya yang disajikan adalah :

**Tabel. 15**  
**Saldo Aset Tetap Lainnya**  
**Per 1 Januari s/d 31 Desember 2022**

I	Saldo Per 31 Desember 2021	Jumlah
II	<b>SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	<b>0</b>
III	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
1	Belanja Modal Tahun 2023	0
2	Hibah dari Luar Pemda DKI Jakarta	0
3	Transfer Masuk dari SKPD Lain	0
4	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
5	Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	0
6	Kapitalisasi dari Beban	0
7	Koreksi Penambahan Nilai	0
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
IV	<b>MUTASI KURANG</b>	
1	Transfer Ke Luar SKPD Lain	0
2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
3	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
4	Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban	0
5	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan	
6	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel	0
7	Koreksi Lebih/Kurang Catat Aset Tetap	0
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
V	<b>SALDO PER 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

#### 4.5.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp.0,- (Nihil) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
**Per 31 Desember 2023**

I	Saldo Per 31 Desember 2021	Jumlah
II	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2023</b>	<b>0</b>
III	<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
1	Belanja Modal Tahun 2023	0
2	Hibah dari Luar Pemda DKI Jakarta	0
3	Transfer Masuk dari SKPD Lain	0
4	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
5	Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	0
6	Kapitalisasi dari Beban	0
7	Koreksi Penambahan Nilai	0
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
IV	<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
1	Transfer Ke Luar SKPD Lain	0
2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
3	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
4	Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban	0
5	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel	0
6	Koreksi Lebih/Kurang Catat Aset Tetap	0
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
V	<b>SALDO PER 31 Desember 2022</b>	<b>0</b>

#### 4.5.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap periode 31 Desember 2022 sebesar (Rp.64.889.938.843,-) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**Per 31 Desember 2022**

I	Saldo Per 31 Desember 2021	Jumlah
II	<b>SALDO AWAL 1 Januari 2022</b>	<b>(58.337.720.164)</b>
III	<b>MUTASI TAMBAH</b>	<b>0</b>
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.179.676.522)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(371.692.157)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(850.000)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>(6.552.218.679)</b>
IV	<b>MUTASI KURANG</b>	<b>0</b>
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(0)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(0)
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>(0)</b>
V	<b>SALDO PER 31 Desember 2022</b>	<b>(64.889.938.843)</b>

#### 4.5.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang berada dalam pengelompokan aset tidak berwujud dan aset lain-lain yang sampai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 7.723.385.615,-**

##### 4.5.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 0,- (Nihil) terdiri dari :

##### 4.5.1.4.2. Aset Lain lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 30.482.877.782 ,-Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 18**  
**Rincian Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2022**

No	Akun	Saldo Aset Lainnya 31 Des 2021 (Audited)	Mutasi per 31 Desember 2022		31 Desember 2022 (Audited)
			Tambah	Kurang	
I	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	(0)	(0)	0
II	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>31.983.976.712</b>	<b>182.640.000</b>	<b>1.683.738.930</b>	<b>30.482.877.782</b>
1	Aset Rusak Berat	13.080.311.502	182.640.000	1.683.738.930	11.579.212.572
2	Aset dlm Proses penyelesaian majelis penetapan status aset	18.903.665.210	0	0	18.903.665.210
III	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>(24.046.066.486)</b>	<b>(0)</b>	<b>(1.286.574.319))</b>	<b>(22.759.492.167 )</b>
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(6.924.716.615)	(0)	(1.286.574.319)	(5.638.142.296)
2	Akumulasi penyusutan asset Proses penyelesaian majelis penetapan status aset	(17.121.349.871)	0	0	(17.121.349.871 )
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>7.937.910.226</b>	<b>182.640.000</b>	<b>397.164.611</b>	<b>7.723.385.615</b>

#### 4.5.2. Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2022 Rp. 0.

##### 4.5.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-  
(Nihil)

##### 4.5.2.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 0,- (Nihil) merupakan utang pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

###### 4.5.2.2.1. Utang Belanja

Utang belanja pegawai sebesar Rp. 44.586.451.232,-  
Utang belanja jasa Rp.6.621.369

###### 4.5.2.2.1. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 0,- (Nihil)

#### 4.5.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 42.074.533.560,-** dengan uraian sebagai berikut :

- Ekuitas Awal per 1 Januari Tahun 2022		<b>Rp. 3.909.990.826</b>
- Perubahan Ekuitas		<b>Rp. 17.735.876.918</b>
o Surplus/Defisit LO	Rp. (1.198.835.106.627)	
o Mutasi RK-PPKD	Rp. 1.216.748.704.980	
o Koreksi Ekuitas	<u>Rp. (177.721.435)</u>	
	Rp. 17.735.876.918	
- Ekuitas Akhir		<b>Rp. 42.074.533.560</b>
o Ekuitas - LO	Rp. (1.174.674.171.420)	
o RK-PPKD	<u>Rp. 1.216.748.704.980</u>	
	Rp. 42.074.533.560	

## BAB V

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

#### 5.1. Domisili

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 52,38 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas 139,99 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas 124,44 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas 154,32 km<sup>2</sup>, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 182,70 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 10,18 km<sup>2</sup>. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ±50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C - 25,4°C pada malam hari.

#### 5.2. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di wilayahnya. Dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai aparat daerah yang mengemban tugas menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berkoordinasi dengan Instansi terkait sebagai upaya pengamanan demi kelancaran tugas seauai deengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berlaku sampai saat ini.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi secara teknis dan administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota .

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Satpol PP;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP;
- c. Penyusunan Kebijakan, Pedoman Dan Standar Teknis Pelaksana Tugas Dan Fungsi Satpol PP;
- d. Perencanaan Dan Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda Dan Pergub;
- e. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Pergub, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan SKPD/UKPD dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan/ atau Instansi lainnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan pergub;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah;
- i. Pemberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu wip termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

- k. Pemberian bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;
- l. Pemberian bantuan dan dukungan dalam penegakan peraturan perundang-undangan oleh skpd/ukpd;
- m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat;
- n. Pembinaan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil daerah;
- o. Penyusunan dan penyajian data penugasan penyidik pegawai negerisipil daerah;
- p. Melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipatif rawan potensi pelanggaran perda dan pergub serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- q. Melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam rangka antisipasi titik rawan potensi bencana;
- r. Menghimpun dan menganalisa data sebagai strategi untuk mendukung pelaksanaan penegakkan perda dan pergub;
- s. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau pergub;
- t. Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau pergub;
- u. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- v. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang satpol pp
- w. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan satpol pp;
- x. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi satpol pp; dan
- y. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi satpol pp.

### **5.3. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan Kegiatan Operasional**

Dasar hukum perundang-undangan yang menjadi landasan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

### **5.4. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 285 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal Bab III pasal 4, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- b. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- c. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Kepegawaian;
  3. Subbagian Program dan Keuangan;
  4. Subbagian Peralatan dan Perlengkapan.
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
  1. Seksi Pengaduan dan Sengketa;
  2. Seksi Ketertiban Sarana dan Prasarana Kota; dan
  3. Seksi Data dan Informasi
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, terdiri atas:
  1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri;
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  1. Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
  2. Seksi Protokol dan Pengamanan Obyek Vital; dan
  3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

- g. Bidang Penindakan dan Penegakan, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pemantau;
  - 2. Seksi Operasi; dan
  - 3. Seksi Analisa dan Evaluasi.
- h. Bidang PPNS, terdiri atas:
  - 1. Seksi Pembinaan;
  - 2. Seksi Penyidikan; dan
  - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi;
- k. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- l. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan;

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Setiap Satuan Kerja Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Tahun 2020 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 menggambarkan realisasi anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp. 0,- atau nihil

Realisasi belanja adalah Rp.1.216.785.508.152,- atau 88.07 % dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp.1.381.674.455.697,-

Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 741.296.389.084,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 253.834.037.596,-, Belanja Hibah sebesar Rp. 208.728.024.292 dan Belanja Modal sebesar Rp.12.927.057.180,-.

#### **2. Neraca**

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Satpol PP Provinsi Provinsi DKI Jakarta mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 86.667.606.161,- yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp. 9.812.756.527 . Aset Tetap sebesar Rp.69.131.464.019,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 7.723.385.615

Jumlah kewajiban Jangka Pendek periode 31 Desember 2022 Rp.44.593.072.601 .

Sedangkan jumlah Ekuitas akhir periode 31 Desember Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 42.074.533.560,- terdiri atas Ekuitas-LO sebesar Rp. (1.174.674.171.420) dan RK-PPKD sebesar Rp.1.216.748.704.980-

### **3. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) dibuat untuk menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, unsur-unsur Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO dan Beban, Pendapatan LO pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk periode 31 Desember Tahun 2022 nihil dikarenakan seluruh perijinan berada di satu Badan yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beban Satpol PP Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.198.835.106.627,-

### **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dibuat untuk menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyajian laporan perubahan ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO dan RK PPKD.

Pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 42.074.533.560, - terdiri Ekuitas Awal sebesar Rp. 24.338.656.642,- Perubahan Ekuitas Sebesar Rp.17.735.876.918, Ekuitas Akhir sebesar Rp. 42.074.533.560,-

### **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.